

**RUMAH TINGGAL DALAM AL-QUR'AN**  
**Analisis Term *Al-Bait* dan *Al-Maskan* dalam *Al-Tashîl Li Ta'wîl Al-Tanzîl***  
**Karya Mushthafâ Ibn Al-'Adawî**

**Rahendra Maya<sup>1</sup>, Hidayati<sup>2</sup>, Syaeful Rokim<sup>3</sup>, Muhammad Fadilah Alfarisi<sup>4</sup>**

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Hidayah Bogor<sup>1,3</sup>, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Al-Rahman Bogor<sup>2</sup>, Alumni Universitas Islam Madinah (UIM) Arab Saudi<sup>4</sup>  
rahendra.maya76@gmail.com, hidayati.noerizza@gmail.com, syaeful8405@gmail.com, mfadilalf@gmail.com

**ABSTRACT**

In the verses of the Qur'an, the concept of a house in general and a residence or permanent residence is often mentioned using several terms, including the terms *al-bait* or *al-buyût* and *al-maskan* or *al-masâkin* with various forms of derivations. This reality attracts the attention of interpreters to study it through their interpretations in their tafsir works. Among them is Mushthafâ ibn Al-'Adawî, an Egyptian scholar who has a general science background in his tafsir work entitled *Al-Tashîl li Ta'wîl Al-Tanzîl: Al-Tafsîr fî Su'âl wa Jawâb* using the question-and-answer method. By using qualitative methods through a descriptive-qualitative literature study approach with data collection techniques using literature sources and documentation studies with descriptive-interpretive data analysis techniques through content analysis, this article uses data sources The primer is the book *Al-Tashîl li Ta'wîl Al-Tanzîl: Al-Tafsîr fî Su'âl wa Jawâb* by Mushthafâ ibn Al-'Adawî. Mushthafâ ibn Al-'Adawî in his interpretation of the terms *al-bait* and *al-maskan* in the Al-Qur'an does not seem to really differentiate the nature and accentuation of the meaning of the two terms, except in his interpretation of Q.S. Al-Nahl [16]: 80. If it is considered different, then Mushthafâ ibn Al-'Adawî stated that *al-bait* is stated as a residence or permanent residence in a nomadic or sedentary lifestyle, it functions as a place to spend the night or rest at night, while *al-maskan* is a house that functions as a bringer of peace for its residents.

**Keywords:** *house, Al-Qur'an, derivation, Mushthafâ ibn Al-'Adawî*

**ABSTRAK**

Dalam ayat-ayat Al-Qur'an, konsep rumah secara general dan rumah tinggal atau hunian tetap banyak disebutkan dengan menggunakan beberapa term, antara lain dengan term *al-bait* atau *al-buyût* dan *al-maskan* atau *al-masâkin* dengan berbagai bentuk derivasinya. Realitas ini menarik atensi para mufasir untuk mengkajinya melalui interpretasi penafsiran mereka dalam berbagai karya tafsirnya. Di antaranya adalah Mushthafâ ibn Al-'Adawî, salah seorang ulama Mesir yang berlatar belakang sarjana ilmu umum dalam karya tafsirnya yang berjudul *Al-Tashîl li Ta'wîl Al-Tanzîl: Al-Tafsîr fî Su'âl wa Jawâb* dengan menggunakan metode tanya-jawab. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi pustaka (*literatur study*) yang bersifat deskriptif-kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan sumber-sumber literatur dan studi dokumentasi dengan teknik analisis data secara deskriptif-interpretatif melalui analisis isi (*content analysis*), artikel ini menggunakan sumber data primernya adalah kitab *Al-Tashîl li Ta'wîl Al-Tanzîl: Al-Tafsîr fî Su'âl wa Jawâb* karya Mushthafâ ibn Al-'Adawî. Mushthafâ ibn Al-'Adawî dalam interpretasi

penafsirannya terhadap term *al-bait* dan *al-maskan* yang ada dalam Al-Qur'an tampaknya tidak terlalu membedakan hakekat dan aksentuasi makna dari term keduanya, kecuali dalam interpretasi penafsirannya terhadap Q.S. Al-Nahl [16]: 80. Jika dianggap berbeda, maka Mushthafâ ibn Al-'Adawî mengemukakan bahwa *al-bait* dinyatakan sebagai rumah tinggal atau hunian permanen dalam pola hidup nomaden maupun sedenter yang berfungsi sebagai tempat bermalam atau beristirahat di waktu malam, sedangkan *al-maskan* adalah rumah yang berfungsi sebagai pembawa ketenangan bagi penghuninya.

**Kata Kunci:** rumah tinggal, Al-Qur'an, derivasi, Mushthafâ ibn Al-'Adawî

## A. PENDAHULUAN

Rumah bagi semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, baik manusia, hewan maupun tumbuhan, merupakan kebutuhan mendasar yang berfungsi sebagai tempat berlindung. Dalam manfaat yang lebih luas, rumah tidak hanya sebagai tempat berlindung, namun juga sebagai tempat bernaung dan memperoleh segala manfaat dengannya (Zien dan Kusumadewi, 2011: 61).

Rumah atau tempat tinggal memiliki peran sentral yang banyak. Rumah adalah tempat di mana seseorang bisa makan-minum, berhubungan intim dengan pasangan, tidur, dan beristirahat. Rumah adalah tempat baginya untuk menyendiri (*khalwah*) serta bersosialisasi secara interaktif dengan keluarga dan anak-anaknya. Rumah juga merupakan tempat berlindung bagi kaum wanita (Al-Munajjid, 2015: 9-10); termasuk dengan menerapkan konsep *hijâb*, baik *hijâb* fisik maupun non fisik (Azizah, 2015: 75).

Oleh karena itu, rumah atau hunian dan kepemilikan terhadapnya dikategorikan sebagai kebutuhan mendasar bagi setiap manusia (Hondro, Lakat, dan Punuh, 2022:

74), termasuk dalam kategori kebutuhan akan keselamatan diri (*safety and security needs*), karena merupakan kebutuhan sebagai sarana perlindungan untuk keselamatan diri dan hak milik (Kalesaran, Mandagi, dan Waney, 2013: 171); agar para penghuninya terlindungi dari bahaya orang lain dan dari keadaan lingkungan yang tidak diinginkan seperti hujan, sinar matahari, dingin, dan lain-lain.

Dalam ajaran Islam, spesifiknya dalam Q.S. Al-Nahl [16]: 80 Allah menyebutkan kesempurnaan nikmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya, yaitu dengan menjadikan bagi mereka rumah-rumah sebagai tempat tinggal, yang dengannya mereka bernaung di dalamnya, berlindung (menutupi diri), serta untuk berbagai keperluan dan kegunaan lainnya (Al-Munajjid, 2015: 9); termasuk berfungsi untuk menjadi tempat bersosialisasi bagi penghuni rumah, sebagai tempat berkumpul bagi keluarga, tempat menanamkan pendidikan kepada anak, maupun tempat silaturahmi antar keluarga (Ahadi dan Huda, 2024: 79). Demikian urgennya peran dan fungsi rumah, Islam begitu memperhatikan kehormatan rumah tinggal (*hurmah al-buyût fi Al-Islâm*), di mana atensi yang tinggi ini tidak ditemukan pada ajaran agama lainnya (Ibn Muḥammad, 1991: 3-5).

Sebagian menyatakan adanya kategori rumah tinggal Islami, yaitu rumah yang selalu berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist serta dibangun sebagai sarana penutup diri saat beraktivitas di dalamnya; rumah yang layak menjadi tempat mendapatkan ketenangan, kenyamanan, atau sebagai tempat untuk memperoleh kebahagiaan hidup, bukan hanya sebagai tempat persinggahan sementara (Safitri, Dafrina, dan Fidyati, 2024: 21); termasuk dengan menggunakan arsitektur Islami yang merupakan konsep arsitektur yang memiliki sifat-sifat Islam (Akromusyuhada, 2019: 45).

Di sisi lain, berdasarkan penelusuran literatur, ditemukan beberapa penelitian yang relevan terkait dengan tema dan term *rumah* dalam perspektif Al-Qur'an yaitu:

*Pertama*, tesis di Kulliyah Al-Lughah Al-'Arabiyyah wa 'Ulum Al-Qur'an yang kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku ilmiah yang disusun oleh Sa'dûn Jum'ah Hammâdî Al-Halbûsî (2003) berjudul *Al-Buyût fî Al-Qur'ân Al-Karîm*, antara lain menyimpulkan bahwa tema tentang rumah meliputi rumah ibadah (*buyût al-'ibâdah*) dan rumah tinggal atau hunian permanen (*buyût al-sakan*).

*Kedua*, artikel berjudul "Dalâlah Kalimah *Al-Bait* fî Al-Isti'imâl Al-Qur'ânî" yang disusun oleh 'Abd Al-Hafizh Burdaim, menyimpulkan bahwa term *al-bait* mengacu pada tempat berlindung manusia dan lebah serta berarti Ka'bah yang mengindikasikan masjid dan rumah kenabian.

*Ketiga*, skripsi berjudul "Rumah dalam Perspektif Al-Qur'an" yang ditulis oleh Fitriatul Anita (2021), menyimpulkan bahwa di antara kepemilikan rumah dalam Al-Qur'an ada yang dinisbahkan kepada Allah, manusia, dan binatang. Sedangkan fungsi rumah dalam Al-Qur'an disebutkan sebagai tempat tinggal, tempat peribadatan, tempat penjara bagi wanita pezina, dan tempat untuk memperoleh keamanan.

*Keempat*, artikel yang disusun oleh Lilik Ummi Kaltsum dan Fitriatul Anita dengan judul "Rumah Perspektif Al-Qur'an (Studi Term *Al-Bait*, *Al-Maskan*, *Al-Ma'wa*, dan *Al-Dar* dengan Metode Semantik Ensiklopedik)" (2021: 201), menyimpulkan hal yang sama dengan skripsi Fitriatul Anita sebelumnya, karena memang berasal dari skripsinya tersebut.

*Kelima*, skripsi yang disusun oleh Wahid Ali (2021) dengan judul "Makna Rumah Menurut Perspektif Tafsir Al-Qur'an (Analisis Kata *Bayt*, *Dār*, dan *Maskan*)", menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan makna antara kata *bayt*, *dār*, dan *maskan*. Kata *bayt* dalam Al-Qur'an memiliki makna rumah yang terdapat bangunan; kata *dār* dimaknai kampung atau negeri sebagai tempat tinggal yang kekal, yaitu akhirat, term *dār* juga dapat diartikan sebagai tempat yang luas karena mencakup negeri akhirat; sedang *maskan* memiliki makna penghuni rumah atau kampung, atau tempat tinggal dengan fasilitas yang baik, nyaman, dan membuat tenang. Persamaan dari ketiga term tersebut adalah memiliki makna yang sama yaitu tempat tinggal atau rumah manusia setelah melakukan beragam aktivitas.

*Keenam*, skripsi yang ditulis Wahlu Arba'i berjudul "Rumah dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)", menyimpulkan bahwa terminologi rumah menurut Al-Qur'an adalah *bayt*, *maskan*, *dar*, *ma'wa*, *mustaqarran*, dan *manzil*. Kata *bayt* digunakan al-Qur'an untuk mengungkapkan makna tempat tinggal yang dinisbahkan kepada manusia. Kata *maskan* digunakan untuk menunjukkan makna tempat tinggal yang di dalamnya dapat digunakan untuk tempat bernaung dan berlindung. Kata *ma'wa* berarti tempat kembali, digunakan untuk menunjuk kepada dua tempat (berkumpul) manusia di akhirat kelak, yaitu surga dan neraka. *Mustaqarran* mengandung makna menetap yang bersifat kekal. Sedang kata *manzil* digunakan untuk menunjukkan makna turun, tinggal, menetap.

*Ketujuh*, artikel yang ditulis oleh Lailatul Rif'ah dan Yulistiani berjudul "Rumah Ideal dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)", menyimpulkan bahwa dalam Al-Qur'an ada istilah *al-bayt* disebutkan sebanyak 51 kali, *al-dar* sebanyak 52 kali, *al-maskan* sebanyak 67 kali, *al-manzil* sebanyak 20 kali, *al-ma'wa* sebanyak 22 kali, dan *al-mustaqarr* sebanyak 38 kali. Adapun kriteria rumah yang ideal yaitu rumah yang bersih dan dapat digunakan untuk beribadah, rumah yang aman dan memberi ketenteraman, rumah yang memiliki tanaman di pekarangannya, dan rumah yang memberikan rasa nyaman dengan saling

menyalurkan kasih sayang terhadap sesama (2023: 246).

Sedangkan di antara penelitian yang relevan terkait dengan ketokohan Mushtafā ibn Al-'Adawī dan karya tafsirnya yang berjudul *Al-Tashīl li Ta'wīl Al-Tanzīl: Al-Tafsīr fi Su'āl wa Jawāb* serta pemikiran intelektual dan karya-karyanya yang lain adalah sebagai berikut:

*Pertama*, tesis berjudul "Pendidikan Akhlak Sejak Dini (Telaah Pemikiran Mustafa Al-'Adawi dalam kitab *Fiqh Tarbiyyat Al-Abna' wa Taifah min Nasaih Al-Attibba'*)" yang ditulis oleh Ardian Al Hidayat (2011), menyimpulkan karya Al-'Adawi mengungkapkan bahwa pendidikan akhlak anak seharusnya sudah diselenggarakan sebelum anak itu terlahir dengan tetap dibungkus dengan ketauhidan yang tinggi. Karena tingkah laku, usaha, dan kecenderungan orang tua, termasuk inisiatif dalam memilih jodoh yang saleh/salehah, cara melakukan hubungan intim, ikhtiar orang tua selama anak dalam kandungan, hingga tiga tahun setelah kelahirannya, nantinya akan juga berperan dalam membentuk akhlak anak.

*Kedua*, artikel berjudul "Analisis Kitab Al-Tashīl li Ta'wīl Al-Tanzīl dengan Epistemologi Penafsiran Musthāfa Al-'Adawī" karya Maisarotil Husna, menyimpulkan bahwa Musthāfa Al-'Adawī dalam karya tafsirnya konsisten dengan menggunakan metode tanya jawab dalam menafsirkan ayat demi ayat dalam Al-Qur'an (2020: 43).

*Ketiga*, artikel yang ditulis Saeful Bahri dan Mohamad Tri Abdul Mujib yang berjudul

“Fiqh Pendidikan Anak Pasca Kelahiran: Telaah Teoritik Pemikiran Muṣṭafā Al-‘Adawī dalam Kitab *Fiqh Tarbiyat Al-Abnā wa Ṭāīfah min Naṣāih Al-Aṭibbā’i*”, menyimpulkan antara lain bahwa menurut Muṣṭafā Al-‘Adawī terdapat beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua orang tua pasca dikarunia anak (2020: 249).

*Keempat*, skripsi berjudul “Konsep Berbakti Kepada Orang Tua dalam Buku *Fikih Birrul Walidain* Karya Mushthafa Bin Al-‘Adawi” yang disusun oleh Hanifah Huwaidah, menyimpulkan bahwa konsep berbakti kepada orang tua dalam buku *Fikih Birrul Walidain* mencakup perintah pentingnya berbakti kepada kedua orang tua yang ditegaskan dalam banyak ayat Al-Qur’an dan hadist, kemudian diperkuat dengan beberapa adab yang dapat dilakukan dalam berbakti kepada keduanya (2022: viii).

*Kelima*, artikel yang ditulis oleh Nur Wakhidah, Muhammad Arfan Muammar, dan Zainal Arifin yang berjudul “Konsep Pendidikan Anak dalam Islam (Perspektif Syaikh Musthafa Al-Adhawi dalam Kitab *Fiqhu Tarbiyyat Al-Abna’*)”, antara lain menyimpulkan bahwa pendidikan anak menurut Musthofa Al-‘Adawi dimulai sejak dini, bahkan sebelum kelahiran mereka, dengan menjaga ketaatan kepada agama (2024: 473).

Oleh karena itu, dalam artikel penelitian ini nilai kebaruan (*novelty*) yang ingin dicapai dan didapatkan adalah terkait dengan konsep rumah tinggal atau hunian

tetap dalam Al-Qur’an yang terkandung dalam term *al-bait* dan *al-maskan* berdasarkan perspektif Mushthafâ ibn Al-‘Adawî dalam karya tafsirnya yang berjudul *Al-Tashîl li Ta’wîl Al-Tanzîl: Al-Tafsîr fî Su’âl wa Jawâb*.

Berdasarkan rasionalitas tersebut, artikel ini berupaya untuk menganalisis term *al-bait* (dan *al-buyût*) dan *al-maskan* (dan *al-masâkin*) dalam Al-Qur’an sebagai rumah tinggal atau hunian permanen berdasarkan interpretasi penafsiran Mushthafâ ibn Al-‘Adawî dalam karya tafsirnya tersebut.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### Hakekat Rumah Tinggal (*Al-Bait* dan *Al-Maskan*)

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) daring (<https://kbbi.web.id/>), yang dimaksud rumah adalah (1) bangunan untuk tempat tinggal, dan (2) bangunan pada umumnya (seperti gedung).

Berdasarkan definisi tersebut, maka rumah yang dimaksud dalam artikel penelitian ini adalah bangunan untuk tempat tinggal, atau dapat dinyatakan sebagai rumah tinggal atau hunian tetap yang permanen, bukan bangunan atau gedung yang tidak didiami sebagai rumah untuk tempat tinggal.

Dalam bahasa Arab, rumah tinggal atau hunian tetap permanen yang dipergunakan sebagai tempat tinggal secara general disinonimkan dengan term *al-bait* dan *al-maskan* dengan bentuk derivasinya, yaitu term *al-buyût* dan *al-masâkin*.

Mukhtâr Fauzî Al-Na'âl (2003: 172) mendefinisikan *al-bait* sebagai:

( السكن، سواء كان من جلد الحيوان أو شعره،  
أو من حجر و طين. )

“Yaitu hunian atau rumah tinggal, baik yang terbuat dari kulit atau bulu binatang, maupun terbuat dari batu dan tanah liat.”

Selain itu, ada pula yang mendefinisikan rumah adalah tempat tinggal seseorang dan sebagai barang miliknya yang berharga, atau bisa juga menunjuk kepada kamar/ruangan pribadinya (*bait al-rajul: dâruhu wa qashruhu au hujratuhu*) (Jabal, 2010: 65-66). Bahkan secara general *al-bait* adalah *al-manzil*, yaitu rumah tinggal atau hunian permanen sebagai persinggahan (Al-Dâmighânî, 1983: 81).

Menurut Sa'dûn Jum'ah Hammâdî Al-Halbûsî (2003: 20-21), bahwa *al-bait* secara etimologis bermakna hunian permanen untuk bermalam atau menginap pada waktu malam hari, baik digunakan untuk tidur maupun tidak (*yubâtu fîhi lailan, faqad bâta nâma au lam yanam*). Adapun makna terminologisnya adalah:

( مأوى الإنسان ومسكنه. )

“Yaitu hunian tetap atau rumah tinggal yang didiami oleh seseorang.”

Sedangkan term *al-maskan* secara etimologis berarti rumah tinggal dan hunian permanen (*al-bait wa al-manzil*) (Jabal, 2010: 1042), atau tempat tinggal secara

berkelompok dalam sebuah komunitas asosiatif (*makân al-suknâ*) (Al-Na'âl, 2003: 696).

### Profil Singkat Mushthafâ ibn Al-'Adawî

Berikut profil singkat Mushthafâ ibn Al-'Adawî dari beberapa sumber yang masih belum banyak menginformasikannya (Faisol, 2016: 26-31; Husna, 2020: 47; dan <https://mr-aladdin.yoo7.com/t3096-topic>).

Namanya adalah Abû 'Abd Allâh Musthafâ ibn Al-'Adawî Syalbâyah. Lahir pada tahun 1954 M. di desa Mînyah Samannûd, Propinsi Al-Daqahliyah, Mesir.

Sejak kecil Musthafâ ibn Al-'Adawî telah hafal Al-Qur'an. kemudian melakukan pengembaraan ilmiah-intelektualnya hingga ke Yaman untuk berguru kepada Muqbil ibn Hâdî Al-Wâdi'î selama hampir 4 (empat) tahun. Lulus sarjana dari Jurusan Teknik Mesin di Fakultas Teknik pada tahun 1977.

Setelah kembali ke kampung halamannya, Musthafâ ibn Al-'Adawî fokus untuk mengajar dan menulis karya, dengan membangun masjid sendiri. Di antara yang diajarkan adalah kitab *Shahîh Al-Bukhârî*, *Shahîh Muslim*, tafsir Al-Qur'an dan Fiqh serta lainnya. Ia mempunyai cukup banyak karya berbentuk buku dalam berbagai bidang keilmuan, di antaranya dalam bidang fikih, hadits, musthalah hadits, dan tafsir serta bidang-bidang lainnya.

Di antara karya Musthafâ ibn Al-'Adawî adalah *Al-Tashîl li Ta'wil Al-Tanzîl: Tafsîr fî Su'âl wa Jawâb* sebagai karya tafsir yang telah diterbitkan oleh Maktabah Makkah Thantha Mesir dalam 31 volume (<https://librairiealassil.ma/>).

Melihat volume yang diterbitkan, *Al-Tashîl li Ta'wîl Al-Tanzîl: Tafsîr fî Su'âl wa Jawâb* termasuk karya tafsir dengan jumlah volume yang banyak, bahkan melebihi 30 juz Al-Qur'an. Hal ini dikarenakan Musthafâ ibn Al-'Adawî terkadang menafsirkan satu ayat dengan berjilid-jilid, seperti Surat Al-Baqarah dalam tiga jilid. Namun terkadang menafsirkan beberapa surat yang terhimpun dalam satu juz hanya dalam satu jilid saja.

*Al-Tashîl li Ta'wîl Al-Tanzîl: Tafsîr fî Su'âl wa Jawâb* yang dapat dikategorikan sebagai *magnum opus* yang melambungkan nama dan popularitas ketokohan Musthafâ ibn Al-'Adawî.

Karya lainnya adalah *Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Nisâ'* (5 volume), *Al-Jâmi' Al-'Âmm fî Al-Fiqh wa Al-Ahkâm*, *Al-Shahîh Al-Musnad min Ahâdîts Al-Fitan wa Al-Malâhîm wa Asyrâth Al-Sâ'ah*, *Shahîh Al-Musnad min Adzkâr Al-Yaum wa Al-Lailah*, *Shahîh Al-Musnad min Fadhâ'il Al-Shahâbah*, *Shahîh Al-Musnad min Al-Ahâdîts Al-Qudsiyyah*, *Fiqh Al-Ta'âmul ma'a Al-Wâlidain*, *Fiqh Al-Ta'âmul baina Al-Zaujain*, *Fiqh Tarbiyah Al-Abnâ'*, *Fiqh Al-Akhlâq wa Al-Mu'âmalât ma'a Al-Mu'minîn*, *As'ilatun wa Ajwibatun fî 'Ilm Mushthalah Al-Hadîts ma'a Syarh 'Ilal Al-Hadîts*, *Mafâtiḥ Al-Fiqh fî Al-Dîn*, *Syifâ' Al-Qulûb*, *Fiqh Al-Du'â*, *Ahkâm Al-Thalâq fî Al-Syarî'ah Al-Islâmiyyah*, *Ahkâm Al-Nikâh wa Al-Zifâf wa Al-Mu'âsyarah Al-Zauziyyah*, *Akhbâr Al-Dajjâl wa Ibn Shayyâd*, *Adab Al-Takhâthub*, *Âlâ bi Dzîkr*

*Allâh Tathma'innu Al-Qulûb*, *Al-Istighfâr*, *Al-Tarsyîd*, dan lainnya.

### C. METODE

Penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*literatur study*) yang bersifat deskriptif-kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan sumber-sumber literatur dan studi dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis data secara deskriptif-interpretatif melalui analisis isi (*content analysis*).

Sumber data primer adalah kitab *Al-Tashîl li Ta'wîl Al-Tanzîl: Al-Tafsîr fî Su'âl wa Jawâb* karya Musthafâ ibn Al-'Adawî dari berbagai cetakan yang dapat ditelusuri dengan mendownloadnya. Sedangkan sumber sekundernya adalah karya-karya yang terkait dengan *focus* penelitian, terutama tentang profil Musthafâ ibn Al-'Adawî serta metodologi *Al-Tashîl li Ta'wîl Al-Tanzîl: Al-Tafsîr fî Su'âl wa Jawâb* dan pembahasan tentang rumah dalam Al-Qur'an terutama yang terepresentasikan dalam term *al-bait* dan *al-maskan*; yang berasal dari berbagai jurnal, penelitian ilmiah-akademik, buku, sumber digital, dan lainnya.

### D. HASIL PEMBAHASAN

#### 1. **Introduksi Kitab *Al-Tashîl li Ta'wîl Al-Tanzîl: Al-Tafsîr fî Su'âl wa Jawâb* Karya Mushthafâ ibn Al-'Adawî**

*Al-Tashîl li Ta'wîl Al-Tanzîl: Al-Tafsîr fî Su'âl wa Jawâb* adalah sebuah kitab tafsir yang

merupakan karya dari Mushthafâ ibn Al-'Adawî. Selain penulisnya sebagai ulama yang berlatar belakang sarjana ilmu terapan umum sebagai alumni Teknik Mesin (Maya dan Syafri, 2020: 240; dan Faisol, 2016: 27-28) yang menjadi rekan sejawat ulama semisal dan seorganisasi di Jamâ'ah Anshâr Al-Sunnah Al-Muhammadiyah Mesir (<https://ansaralsonna.com/web/>), yaitu Sayyid ibn Husain Al-'Affânî (Maya, Saputra, dan Alfarisi, 2023); hal menarik lain dari karya tafsir ini adalah metodenya yang dikemas dalam bentuk tanya-jawab (*su'âl wa jawâb*) (Husna, 2020: 43).

Mushthafâ ibn Al-'Adawî dalam pengantarnya terhadap tafsir Surat Âli 'Imrân (1995: 7-11) yang tampaknya menjadi karya pertama dari serial tafsirnya, kemudian dipertegas dalam pengantarnya terhadap tafsir Surat Al-Fâtihah dan permulaan Surat Al-Baqarah (1996: 7-9), menjelaskan bahwa metodologi penafsirannya secara global dan ringkas adalah sebagai berikut:

- a. Menggunakan metode tanya-jawab (*tharîqah su'âl wa jawâb*), selain dilandasi dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah, juga dikarenakan metode ini dianggap lebih mampu membangkitkan semangat, menarik perhatian, merangsang pemikiran, dan lebih efektif untuk memacu rasa ingin tahu terhadap jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

Di antara dalil metode tanya-jawab yang dijadikan dasar oleh adalah Q.S. Al-An'am [6]: 91 dan 19 serta Hadits tanya-jawab Nabi dengan Jibril berkaitan dengan Islam, iman, dan ihsan serta tanda-tanda kiamat.

- b. Secara general, metode penafsirannya adalah (1) menafsirkan Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an, (2) menafsirkan Al-Qur'an dengan Hadits yang *shahîh* dan tidak menggunakan yang *dha'îf*, (3) menafsirkan Al-Qur'an dengan riwayat atau pendapat ulama Salaf dari kalangan Shahabat, Tabi'in, dan generasi setelahnya, dan (4) menafsirkan Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa Arab dan metodologinya.

Berdasarkan metode penafsirannya ini, dapat dinyatakan bahwa Mushthafâ ibn Al-'Adawî menggunakan metode campuran, yaitu menggabungkan metode *al-tafsîr bi al-ma'tsûr* dengan metode *al-tafsîr bi al-ra'y*.

- c. Semaksimal mungkin menjauhi riwayat Isra'iliyat.
- d. Menjelaskan makna kata, kalimat, dan ungkapan yang samar dan ambigu; di mana dalam banyak volume tafsirnya dibahas *al-kalimah wa ma'nâhâ*.
- e. Memaparkan secara singkat latar historis turunnya ayat (*asbâb al-nuzûl*) berdasarkan riwayat yang valid (*shahîh*).
- f. Memperbanyak pendapat para ulama dalam suatu permasalahan tertentu, walaupun dengan tidak menyebutkan



sumber referensinya, dalam hal ini yang paling banyak dinukil antara lain adalah interpretasi penafsiran Al-Thabarî, Ibn Katsîr, Al-Qurthubî, Al-Sa'dî, dan Ibn Al-Jauzî serta para ulama dan mufasir lainnya.

Al-Thabarî memiliki karya tafsir berjudul *Jâmi' Al-Bayân fî Ta'wîl Âyyi Al-Qur'ân*. Ibn Katsîr dengan karya tafsirnya berjudul *Tafsîr Al-Qur'ân Al-'Azhîm*. Karya tafsir Al-Qurthubî adalah *Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'ân*. Ibn Al-Jauzî memiliki karya tafsir yang berjudul *Zâd Al-Masîr fî 'Ilm Al-Tafsîr*.

Sedangkan Al-Sa'dî sebagai mufasir kontemporer, maka ia memiliki dua karya tafsir, yaitu karya primernya berjudul *Taisîr Al-Karîm Al-Rahmân fî Tafsîr Kalâm Al-Mannân* dan karya tafsir sekundernya berjudul *Taisîr Al-Lathîf Al-Mannân fî Khulashah Tafsîr Al-Qur'ân* (Maya, et.al., 2023: 129; dan Maya, 2018).

- g. Berpegang teguh kepada metodologi tafsir Ahl Al-Sunnah wa Al-Jamâ'ah.

## 2. Term *Al-Bait* dan *Al-Maskan* Serta Derivasinya dalam Al-Qur'an

Dalam *Al-Mu'jam Al-Mufahras Al-Syâmil li Alfâzh Al-Qur'ân Al-Karîm bi Al-Rasm Al-'Utmânî* karya 'Abd Allâh Ibrâhîm Jal'ûm (2015: 1/347), term *al-bait* dan *al-buyut* dengan beragam derivasinya disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

**Tabel 1. Term *Al-Bait* dalam Al-Qur'an**

No	Term	Jumlah Ayat
1	<i>Al-Baita</i>	11
2	<i>Bi al-baiti</i>	8
3	<i>Baitan</i>	2
4	<i>Baitika</i>	2
5	<i>Baitihi</i>	1
6	<i>Baitihâ</i>	1
7	<i>Baitîf</i>	3
8	<i>Buyûtîf</i>	14
9	<i>Buyûtan</i>	9
10	<i>Buyûtikum</i>	6
11	<i>Buyûtikunna</i>	2
12	<i>Buyûtanâ</i>	1
13	<i>Buyûtuhum</i>	4
14	<i>Buyûtihinnq</i>	1
		65

Sedangkan term *al-maskan* dan *al-masakin* dengan berbagai derivasinya disebutkan sebagai berikut (Jal'ûm, 2015: 1/629-670):

**Tabel 1. Term *Al-Maskan* dalam Al-Qur'an**

No	Term	Jumlah Ayat
1	<i>Maskanihim</i>	1
2	<i>Masâkinu</i>	4
3	<i>Masâkinikum</i>	2
4	<i>Masâkinihim</i>	5
		12

Berdasarkan tabel 1 dan 2, apa yang disimpulkan oleh Lailatul Rif'ah dan Yulistiani dalam artikel penelitiannya yang berjudul "Rumah Ideal dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)", bahwa istilah *al-bait* dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 51 kali dan *al-maskan* sebanyak 67 kali adalah salah.

Terutama tentang penyebutan term *al-maskan*, karena yang dimaksud oleh keduanya adalah penyebutan term *sakan-yaskunu* secara general dengan berbagai bentuk derivasinya termasuk term *al-maskan* dan *al-masâkin*.

### 3. Interpretasi Penafsiran

#### Mushthafâ ibn Al-'Adawî

#### Terhadap Term *Al-Bait* dan *Al-Maskan* Serta Derivasinya

Dalam interpretasi penafsirannya terhadap Q.S. Al-Nahl [16]: 80, Mushthafâ ibn Al-'Adawî dalam *Al-Tashîl li Ta'wil Al-Tanzîl* (t.t.: 227), mengemukakan judul bahwa di antara nikmat tambahan yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya (*mazîd min ni'am Allâh 'alâ al-'ibâd*) adalah nikmat rumah atau memiliki rumah seperti yang termaktub dalam ayat.

Dalam Q.S. Al-Nahl [16]: 80, Allah berfirman:

﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّوهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۖ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمِئْتًا إِلَىٰ حِينٍ ﴾

“Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya pada waktu kamu berpergian dan pada waktu kamu

bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan kesenangan sampai waktu (tertentu).”

Dalam tafsirnya, Mushthafâ ibn Al-'Adawî menyatakan:

( ومن نعم الله عليكم أن جعل لكم من بيوتكم مساكن تسكنونها فيحصل لكم السكون بسكنائها، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، وهي الخيام تحملونها خفيفة في أسفاركم، وتصنعون منها خياما في بلادكم، ومن أصواف هذه الأنعام التي منها الغنم، وكذا الوبر من الإبل، وكذا الشعر من الماعز أثنائا لبيوتكم كالآنية والأوعية والفرش والملابس، ومتاعا تستمتعون به إلى حين الوفاة إلى حين أن تبلى هذه الأشياء. )

“Di antara beragam nikmat yang Allah berikan kepada kalian adalah Dia menjadikan bagi kalian melalui rumah-rumah tinggal yang kalian huni sebagai ketenangan bagi kalian. Dan Dia menjadikan bagi kalian rumah-rumah yang terbuat dari kulit hewan ternak, berupa tenda-tenda yang bisa kalian bawa dengan ringan saat berpergian (hidup nomaden), atau untuk tinggal menetap secara permanen (sedenter) di kampung halaman. Kemudian Dia menjadikan dari kulit hewan ternak seperti domba, kulit unta, dan bulu kambing berbagai macam

peralatan atau perabot rumah tangga, seperti bejana, mangkuk, hampanan karpet, pakaian, dan barang-barang perhiasan yang kalian nikmati sampai mati, atau sampai barang-barang tersebut habis (masa pakainya) atau rusak.”

Setelah itu, Mushthafâ ibn Al-‘Adawî memperkuat, mempertegas, dan mengomparasikan penafsirannya dengan mengemukakan interpretasi penafsiran Al-Thabarî, Ibn Katsîr, Al-Qurthubî, Al-Sa’dî, dan Ibn Al-Jauzî.

Di samping *al-buyût* dimaknai sebagai rumah pada umumnya secara general, dapat pula dipahami dengan makna lainnya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Q.S. Al-Nûr [24]: 61 berikut:

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْهُنَّ مَفَاحِحُهُنَّ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۗ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۗ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ

اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿

“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-(Nya) bagimu, agar kamu mengerti.”

Menurut Mushthafâ ibn Al-‘Adawî (2002: 308-309), makna dari firman Allah “...hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri...” adalah sebagai berikut:

*Pertama*, adalah masjid-masjid sebagai rumah ibadah. *Kedua*, adalah rumah-rumah yang dijelaskan dalam awal ayat, yaitu rumah-

rumah tinggal kalian, bapak-bapak kalian, dan lainnya seterusnya. Dan *ketiga*, adalah rumah-rumah secara general, baik dihuni maupun tidak ada penghuninya atau rumah kosong; sehingga berdasarkan pendapat ketiga ini terjadi perbedaan pendapat tentang kewajiban mengucapkan salam atau tidak ketika hendak memasuki rumah yang tidak berpenghuni tersebut.

Sedangkan terhadap ayat-ayat lainnya yang mengandung term *al-bait* dan *al-buyut*, Mushthafâ ibn Al-'Adawî tidak banyak memberikan interpretasinya lebih lanjut.

Adapun terkait dengan rumah tinggal yang dinarasikan dengan term *al-maskan* atau *al-masâkin*, di mana dalam Q.S. Al-Taubah [9]: 24 Allah berfirman:

﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾

“Katakanlah: “Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai dari pada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-

Nya.”. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.”

Maka, sebelum menyebutkan penafsiran Al-Thabarî, Ibn Katsîr, Al-Qurthubî, Al-Sa'dî, dan Ibn Al-Jauzî yang banyak dikemukakan dalam karya tafsirnya, Mushthafâ ibn Al-'Adawî (t.t.: 400) dalam interpretasi penafsirannya terhadap Q.S. Al-Taubah [9]: 24 tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “tempat tinggal yang kamu sukai” adalah rumah tinggal yang kamu diami dan disukai sebagai hunian permanen (*masâkinakum allatî ta'isyuna fihâ wa radhîtum bihâ masâk*).

Dalam Q.S. Al-Sajdah [32]: 26, Allah juga berfirman:

﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ ۚ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴾

“Dan tidaklah menjadi petunjuk bagi mereka, betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah Kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sungguh pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah). Apakah mereka tidak mendengarkan (memperhatikan)?”

Ketika menafsirkan ayat tersebut di atas, Mushthafâ ibn Al-'Adawî (t.t.: 462) tidak menjelaskannya seperti halnya para ulama lain yang penafsirannya juga dikemukakannya. Kecuali penafsiran Al-Thabarî tentang

*masâkinihim* dengan memberikan interpretasi penafsiran sebagai negeri-negeri tempat tinggal dan domisili mereka (*bilâdihim wa ardhahim*).

Dari beberapa penafsiran Mushthafâ ibn Al-'Adawî terhadap ayat-ayat yang mengandung term *al-bait* (atau *al-buyût*) dan *al-maskan* (atau *al-masâkin*) tersebut, tampaknya ia tidak terlalu membedakan hakekat dan mempermasalahkan aksentuasi makna dari term keduanya, kecuali dalam interpretasi penafsirannya terhadap Q.S. Al-Nahl [16]: 80.

Terlebih *al-bait* dan *al-maskan* dalam perspektif Mushthafâ ibn Al-'Adawî memiliki makna general yang hampir sama yaitu sebagai tempat tinggal atau rumah hunian dari seorang manusia setelah melakukan berbagai aktivitas kehidupan di luar rumah, termasuk dalam bentuk kemah-kemah. Kalaupun dianggap berbeda, maka tidak terlalu jauh perbedaannya; di mana *al-bait* dinyatakan sebagai rumah tinggal atau hunian permanen dalam pola hidup nomaden ataupun sedenter yang berfungsi sebagai tempat bermalam atau beristirahat di waktu malam, sedangkan *al-maskan* adalah rumah yang berfungsi sebagai pembawa ketenangan bagi penghuninya.

Karena memang *al-bait* berasal dari derivasi term *bâta-yabîtu-baitan wa bayâtan wa mabîtan wa mabâtan wa baitûtatan*, artinya *adrakahu al-lail nama au lam yanam* (bermalam, baik tidur maupun tidak) atau *aqâma bihi lailan* (singgah untuk bermalam) (Mujamma' Al-Lughah Al-'Arabiyyah,

2004: 78; dan Mujamma' Al-Lughah Al-'Arabiyyah, 2012: 71-72), sedang *al-maskan* berasal dari derivasi term *sakan-yaskunu-sakanan wa maskanan*, yang antara lain berarti *hadda'a* (tenang jiwa) *aqâma bihi wa istauthanahu* (singgah dan mendiaminya) (Mujamma' Al-Lughah Al-'Arabiyyah, 2004: 440; dan Mujamma' Al-Lughah Al-'Arabiyyah, 2012: 340).

## E. KESIMPULAN

Mushthafâ ibn Al-'Adawî adalah sarjana Teknik Mesin yang kemudian menjadi seorang ulama Mesir yang mumpuni dan produktif dalam berkarya, di antaranya terepresentasikan melalui karya tafsirnya yang berjudul *Al-Tashîl li Ta'wîl Al-Tanzîl: Al-Tafsîr fî Su'âl wa Jawâb* yang terbit dalam 31 volume.

Interpretasi penafsiran Mushthafâ ibn Al-'Adawî terhadap konsep rumah tinggal atau hunian permanen dalam Al-Qur'an melalui term *al-bait* dan *al-maskan* serta derivasinya berupa *al-buyût* dan *al-masâkin*, terwakili dengan jelas dalam penafsirannya terhadap Q.S. Al-Nahl [16]: 80; yang juga menarik fokus penafsiran dari para mufasir lain terhadapnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahadi, Maulana dan Huda, Nurul. (2024). Nilai Pendidikan dalam Konsep Rumah Islami. *Al-Ibnu: Jurnal Kependidikan*, 1(2): 76-84. <https://ejournal.staikualakapuas.ac.id/index.php/alibnu/article/view/11>.

- Akromusyuhada, Akhmad. (2019). Penerapan Konsep Arsitektur Islam pada Sarana dan Prasarana Pendidikan: Tinjauan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. *Tahdzibi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1): 31-48. <https://doi.org/10.24853/tahdzibi.4.1.41-48>.
- Al-Dâmighânî, Al-Husain ibn Muḥammad. (1983). *Qâmûs Al-Qur'ân*. ed. 'Abd Al-'Azîz Sayyid Al-Ahl. Beirut: Dâr Al-'Ilm li Al-Malâ'yîn.
- Al-Munajjid, Muḥammad Shâlih. (2015). *40 Nashîḥah li Ishlâḥ Al-Buyût*. Jeddah: Majmû'ah Zâd dan Al-'Ubaikân Riyadh.
- Al-Na'âl, Mukhtâr Fauzî. (2003). *Mausû'ah Al-Alfâzh Al-Qur'âniyyah*. ed. Bakrî Syaikh Amîn. Aleppo: Maktabah Dâr Al-Turâts dan Al-Yamâmah Damaskus.
- Ali, Wahid. (2021). Makna Rumah Menurut Perspektif Tafsir Al-Qur'an (Analisis Kata *Bayt*, *Dâr*, dan *Maskan*). *Skripsi*. Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57195>.
- Anita, Fitriatul. (2021). Rumah dalam Perspektif Al-Qur'an. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57269>.
- Arba'i, Wahlul. (2022). Rumah dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik). *Skripsi*. Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/20882/>.
- Azizah, Ronim. (2015). Penerapan Konsep Hijab pada Rumah Tinggal Perkotaan. *Jurnal Teknik Sipil & Perencanaan*, 2(17): 73-80. <https://doi.org/10.15294/jtsp.v17i2.6881>.
- Bahri, Saeful dan Mujib, Mohamad Tri Abdul. (2020). Fiqh Pendidikan Anak Pasca Kelahiran: Telaah Teoritik Pemikiran Muṣṭafâ Al-'Adawî dalam Kitab *Fiqh Tarbiyat Al-Abnâ wa Ṭā'ifah min Naṣā'ih Al-Aṭibbā'i*. *La-Tahzan: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(2): 230-250. <https://doi.org/10.62490/latahzan.v12i2.326>.
- Burdaim, 'Abd Al-Hafizh. (2015). Dalâlah Kalimah *Al-Bait* fî Al-Isti'mâl Al-Qur'ânî. *Majallah 'Ulûm Al-Lughah Al-'Arabiyyah wa Âdâbuhâ*, 7(7): 18-24.

- <https://www.asjp.cerist.dz/en/article/44869>.
- Faisol, Yufni. (2016). Konsep Adil dalam Poligami: Telaah Pemikiran Mushthofa Al-‘Adawī dalam Tafsir *Al-Tashīl Lita’wīl Al-Tanzīl. International Journal Ihya’ ‘Ulum Al-Din*, 18(1): 25-47. <https://doi.org/10.21580/ihya.17.1.1730>.
- Al Hidayah, Ardian. (2011). Pendidikan Akhlak Sejak Dini (Telaah Pemikiran Mustafa al-‘Adawi dalam kitab *Fiqh Tarbiyyat al-Abna’ wa Taifah min Nasaih al-Attibba’*). Tesis. Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya. <http://digilib.uinsa.ac.id/9603/>.
- Hondro, Anggie, Lakat, Ricky, dan Punduh, Claudia. (2022). Studi Kebutuhan dan Permintaan Rumah di Kota Tomohon. *Fraktal: Jurnal Arsitektur, Kota, dan Sains*, 7(2): 74.83. <https://doi.org/10.35793/fraktal.v7i2.42804>.  
<https://ansaralsonna.com/web/>.  
<https://kbbi.web.id/>.  
<https://librairiealassil.ma/>.  
<https://mr-aladdin.yoo7.com/t3096-topic>.
- Husna, Maisarotil. (2020). Analisis Kitab Al-Tashīl li Ta’wīl Al-Tanzīl dengan Epistemologi Penafsiran Musthāfa Al-‘Adawī. *Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, I(1): 43-60. <https://doi.org/10.56874/alkauniyah.v1i1.371>.
- Huwaitdah, Hanifah. (2022). Konsep Berbakti Kepada Orang Tua dalam Buku *Fikih Birrul Walidain* Karya Mushthafa Bin Al-‘Adawi. *Skripsi*. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. <https://repository.uin-suska.ac.id/62686/>.
- Ibn Al-‘Adawī, Mushthafā. (1995). *Al-Tashīl li Ta’wīl Al-Tanzīl: Al-Tafsīr fī Su’āl wa Jawāb (Sūrah Āli ‘Imrān)*. Al-Khabar: Dār Al-Sunnah.
- Ibn Al-‘Adawī, Mushthafā. (1996). *Al-Tashīl li Ta’wīl Al-Tanzīl: Al-Tafsīr fī Su’āl wa Jawāb (Sūrah Al-Fātihah Awwal Sūrah Al-Baqarah hattā Āyah 66)*. Al-Khabar: Dār Al-Sunnah.
- Ibn Al-‘Adawī, Mushthafā. (1996). *Al-Tashīl li Ta’wīl Al-Tanzīl: Al-Tafsīr fī Su’āl wa Jawāb (Sūrah Al-Baqarah min Āyah 177 hattā Āyah 286)*. Al-Khabar: Dār Al-Sunnah.
- Ibn Al-‘Adawī, Mushthafā. (2022). *Al-Tashīl li Ta’wīl Al-Tanzīl: Tafsīr Sūrah Al-Nūr fī Su’āl wa Jawāb*. Thantha: Maktabah Makkah.
- Ibn Al-‘Adawī, Mushthafā. (t.t.). *Al-Tashīl li Ta’wīl Al-Tanzīl: Tafsīr Sūrah Al-Taubah fī Su’āl wa Jawāb*. Thantha: Maktabah Makkah.
- Ibn Al-‘Adawī, Mushthafā. (t.t.). *Al-Tashīl li Ta’wīl Al-Tanzīl: Tafsīr Sūrah Al-Naḥl*

- fî Su'âl wa Jawâb*. Thantha: Maktabah Makkah.
- Ibn Al-'Adawî, Mushthafâ. (t.t.). *Al-Tashîl li Ta'wîl Al-Tanzîl: Tafsîr Sûrah Al-Sajdah fî Su'âl wa Jawâb*. Thantha: Maktabah Makkah.
- Ibn Muḥammad, Ibrâhîm. (1991). *Âdâb Al-Buyût fî Al-Islâm*. Thantha: Dâr Al-Shahâbah li Al-Turâts.
- Jabal, Muḥammad Hasan Hasan. (2010). *Al-Mu'jam Al-Istiqâqî Al-Muwashshal li Alfâzh Al-Qur'ân Al-Karîm*. Kairo: Maktabah Al-Âdâb.
- Jal'ûm, 'Abd Allâh Ibrâhîm. (2015). *Al-Mu'jam Al-Mufahras Al-Syâmil li Alfâzh Al-Qur'ân Al-Karîm bi Al-Rasm Al-'Utmânî*. Riyadh: Markaz Tafsîr li Al-Dirâsât Al-Qur'âniyyah.
- Kalesaran, Ronald C. E., Mandagi, Robert J. M., dan Waney, Estrelita Y. (2013). Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen dalam Pemilihan Lokasi Perumahan di Kota Manado. *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, 3(3): 170-184.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jime/article/view/4278>.
- Kaltsun, Lilik Ummi dan Anita, Fitriatul. (2021). Rumah Perspektif Al-Qur'an (Studi Term *Al-Bait*, *Al-Maskan*, *Al-Ma'wa*, dan *Al-Dar* dengan Metode Semantik Ensiklopedik). *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 20(2): 200-242.  
<https://doi.org/10.30631/tjd.v20i2.176>.
- Maya, Rahendra dan Syafri, Ulil Amri. (2020). Spirit Literasi Perspektif Al-Muqaddam: Analisis Model Berliterasi Muhammad ibn Ismâ'il Al-Muqaddam. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(01): 239-255.  
<https://doi.org/10.30868/ei.v9i01.705>.
- Maya, Rahendra. (2018). Pemikiran Al-Sa'dî Tentang Kriteria Pegawai Profesional (Studi Terhadap Q.S. Al-Qashash [28]: 26, Hadits-hadits Terkait, dan Kajian Lainnya). *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(01): 1-24.  
<https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.236>.
- Maya, et.al. (2023). Metodologi *Tafsîr Maudhû'î* Perspektif Al-Sa'dî dalam *Taisîr Al-Lathîf Al-Mannân fî Khulâshah Tafsîr Al-Qur'ân* (Karya Tafsir Kedua 'Abd Al-Rahmân ibn Nâshir Al-Sa'dî). *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 8(01): 129-144.  
<https://doi.org/10.30868/at.v8i01.4658>.
- Maya, Rahendra, Saputra, Apud, dan Alfarisi, Mahammad Fadilah. (2023). Motivational Education in The Book *Shalâh Al-Ummah fî 'Uluww Al-Himmah* By Sayyid Al-'Affânî and Its Educational Implementation in Islamic University. *Aqlamuna: Journal of Educational Studies*, 1(1), 51-72.  
<https://doi.org/10.58223/aqlamuna.v1i1.230>.
- Mujamma' Al-Lughah Al-'Arabiyyah. (2004).



- Al-Mu'jam Al-Wasîth*. Mesir: Maktabah Al-Syurûq Al-Dauliyyah.
- Mujamma' Al-Lughah Al-'Arabiyyah. (2012). *Al-Mu'jam Al-Wajîz*. Mesir: Maktabah Al-Syurûq Al-Dauliyyah.
- Rif'ah, Lailatul dan Yulistiani. (2023). Rumah Ideal dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik). *Isihumor: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(4): 246-256. <https://doi.org/10.58540/isihumor.v1i4.48>.
- Safitri, Nurliana, Dafrina, Armelia, dan Fidyati, (2024). The Application of Islamic Architecture Concept in BTN Residential Paya Bedi Aceh Tamiang. *Rumôh: Journal of Architecture*, 14(1): 21-27. <https://doi.org/10.37598/rumoh.v14i1.154>.
- Zien, Hafidz Zamron dan Kusumadewi, Tarranita. (2011: 61). Menata Rumah yang Islami. *El Harakah: Jurnal Budaya Islam*, 13(1): 60-80. <http://dx.doi.org/10.18860/el.v0i0.2015>.